

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melalui Pasal 18 ayat (2), memang menetapkan jangka waktu yang sangat singkat yakni 1 (satu) bulan bagi terpidana untuk melunasi pidana uang pengganti, selain itu juga menyediakan cadangan pidana berupa penyitaan harta terpidana yang kemudian akan dilelang untuk memenuhi uang pengganti. Pidana Subsider atau pidana kurungan pengganti sangat dihindari dalam rangka menggantikan pidana uang pengganti bagi Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Karena pada dasarnya terdakwa yang terbukti melakukan korupsi wajib mengembalikan uang hasil korupsi sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara. Pidana penjara subsider dapat menutup kesempatan negara untuk memperoleh kembali kerugian akibat korupsi.
2. Hambatan dalam pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi tersebut adalah diantaranya :
  - a. Terdakwa sudah bangkrut ataupun pailit
  - b. Barang yang di korupsi adalah barang bergerak yang sudah tidak berada dipihak terdakwa
  - c. Barang yang dikorupsi sudah berpindah tangan pada pihak ketiga.

## B. Saran-Saran

1. Dengan adanya Ketentuan yang mengatur sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi maka Pemerintah dalam menegakan Hukum tanpa pandang bulu, artinya penegakan hukum tindak pidana korupsi jangan hanya melihat pada orang kecil saja, tetapi pada mereka yang sudah merugikan Negara bahkan dapat merusak moral bangsa dan Negara dan jika perlu diberikan sanksi terberat pun.
2. Hendaknya Pemerintahan dalam melaksanakan penegakan hukum selalu mengacu dari dasar adanya dugaan kerugian Negara, bukan hanya pada penegakan hukum saja tetapi dapat diawali dari laporan tentang dugaan adanya tindak pidana korupsi.
- 3 Pencegahan tindak pidana korupsi tidak hanya diselesaikan dengan tindakan represif tapi dapat pula dilakukan dengan preventif yaitu melalui pembinaan serta pengarahan dan program kerja sama antar instansi, serta melibatkan komponen masyarakat guna mengawasi secara langsung penggunaan uang Negara tersebut sehingga kemungkinan untuk timbulnya niat tidak baik akan terhindar akibat karena adanya pengawasan yang ketat.